



PUTUSAN

Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Rato RT. 010 /
RW. 003 Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Atis Ika
Ernawati, SH., Chairul Fatihin, SH., Lily Marfuatun, SH., MH.,
dan Ajalansyah, SH., advokat yang berkantor di Jalan
Belimbing Nomor 27a Kelurahan Rabadompu Barat,
Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 28 November 2023 yang telah deregister pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima No.
750/SK.Khusus/2023/PA. BM tanggal 29 November 2023,
sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, bertempat
tinggal di Dusun Rato RT. 010 / RW. 003 Desa Belo Kecamatan
Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada Hari Jum'at, Tanggal 02 Desember 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0274/002/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Terlampir;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima kurang lebih selama \pm 3 Tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Rumah Toko (Ruko) di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama \pm 1 Tahun, Lalu Kemudian Termohon tinggal kembali di rumah orangtua Termohon sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama : **Akhtar Rizky Ramadhan** (Laki - laki) Lahir di Bima Tanggal 21 Juni 2017 / Umur \pm 6 Tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 12 bulan November 2023 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam ikatan rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon memiliki Pria Idaman Lain Yaitu H. Irwan, S.Ag. Pria Asal Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Wilayah Kerja (Kementerian Agama Kabupaten Bima, Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palibelo) yang telah terjalin sejak tahun 2021.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan

Halaman 2 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm



Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

6. Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Akhtar Rizky Ramadhan** (Laki - laki) Lahir di Bima Tanggal 21 Juni 2017 / Umur \pm 6 Tahun (belum mumayyiz) / masih dibawah umur, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai **pemegang hak asuh anak** demi terjaminnya pertumbuhan mental dan psikologis anak tersebut dan masih memerlukan kasih sayang Pemohon sebagai Ayahnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;

7. Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Klas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa Perkara ini;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (**Mardiansyah, S.Pt., M.Si Bin M. Alem**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima Kelas 1A.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Akhtar Rizky Ramadhan** (Laki - laki) Lahir di Bima Tanggal 21 Juni 2017/Umur \pm 6 Tahun;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Uswatun Hasanah, S.HI.. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2024, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Termohon hanya hadir setelah proses jawab menjawab serta pada saat agenda atau tahapan Pembuktian sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang oleh Pemohon menyatakan mencabut tuntutan hadhonah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Akhtar Rizky Ramadhan (L) umur 6 tahun (Posita angka 6 dan petitum 3) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, adapun selainnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206182010900001, tanggal 13-06-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0274/002/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang telah diberi materai oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi laporan pelanggaran kode etik, yang di keluarkan oleh Kepala Kakanwil Kemenag Propinsi NTB, yang telah diberi materai oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi laporan pengaduan tindak pidana Nomor: B/5805/XII/RES.1.24/2023/Detreskrimum, tanggal 05 Desember 2023, yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bima, Polda NTB, yang telah diberi materai oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan mutasi atas nama H Irwan, S.Ag,3935/Kw.18.01/2/Kp.07.6/11/2023, tanggal 29 Nopember 2023, yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Nusa Tenggara Barat, yang telah diberi materai oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Koran, yang di keluarkan oleh Koran SALAM PENA yang isinya hamili pegawai 1 kantor, kepala KUA Palibelo Bima resmi di laporkan ke Polisi, tanggal 28 Nopember 2023, yang telah diberi materai oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;



7. Fotokopi Koran, yang di keluarkan oleh Koran INCINEWS.NET yang isinya selingkuh hingga memiliki anak, Kepala KUA Palibelo Bima di laporkan ke Polda NTB, yang telah diberi materai oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Flashdisk berupa rekaman pembicaraan Termohon dengan H. Iwan terdiri dari tiga kali (jenis) percakapan, tidak ditunjukkan hasil digital forensic dari ahlinya, bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

Bukti Saksi.

Saksi pertama, **M. Alem bin Ibrahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal bersama di Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, selama lebih kurang 3 tahun, kemudian tinggal di Ruko di Desa Belo, dan terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak namun hanya anak pertama yang masih hidup sedangkan anak kedua dan ketiga sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang dan Pemohon yang meninggalkan Termohon tanpa ada lagi komunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa penyebab hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal karena Termohon berselingkuh dengan Kepala KUA Kecamatan Palibelo yang bernama H. Irwan, hal tersebut disampaikan/diakui Termohon pada saksi saat Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari Mataram, serta Termohon juga menyatakan ribut (bertengkar) dengan Pemohon karena Termohon berpacaran dengan H. Irwan dan mengaku salah sambil menangis dan sujud Termohon berkata “karena saya sudah salah, tolong saya di ceraikan”, dan Termohon juga sudah mengakui pada saksi bahwa Termohon dengan Kepala KUA memang betul berselingkuh;

- Bahwa Termohon dan H. Irwan pernah datang pada saksi meminta agar kasus ini tidak diperbesar;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon bahwa Termohon satu kantor dengan H. Irwan teman selingkuhnya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon bahwa Termohon berselingkuh dengan Kepala KUA sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tahu akibat dari perselingkuhan Termohon tersebut, masyarakat desa di Kecamatan Palibelo melakukan demonstrasi di Kantor KUA Palibelo dan menyegel serta menutup kantor KUA selama lebih kurang 1 minggu dan masyarakat mengatakan kepala KUA bejat selingkuh dengan istri orang;
- Bahwa kegiatan demonstrasi masyarakat diamankan oleh aparat kepolisian Palibelo saksi tahu dari facebook;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat banyak yang tahu kepala KUA Kecamatan Palibelo dan Termohon berselingkuh dari media dan facebook;
- Bahwa setahu saksi, akibat atas kejadian perselingkuhan itu Kepala KUA Belo pernah meminta damai dan meminta maaf pada saksi selaku orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, atas perselingkuhan tersebut Kepala KUA Kecamatan Palibelo dan Termohon sudah di laporkan oleh Pemohon pada Polda NTB dan saat ini masih dalam proses (berkelanjutan);
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai dosen tidak tetap pada Universitas Mataram dengan penghasilan yang besarnya tidak tetap pula dan tidak menentu;
- Bahwa setahu saksi, Kepala KUA Belo pernah menawarkan dan menjanjikan memberi uang atau sesuatu agar laporan pada POLDA NTB di cabut namun saksi tidak terima (menolak);

Saksi kedua, **Furkan, SH bin M. Saleh**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon serta tetangga Pemohon dan termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di di Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, selama lebih kurang 3 tahun, kemudian tinggal di Ruko di Desa Belo, dan terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang pertama masih hidup, yang kedua dan ketiga sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan H. Irwan Kepala KUA Kecamatan Palibelo;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2023 saksi mendapat info dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon kena musibah yakni Termohon (istri Pemohon) berselingkuh dengan H. Irwan Kepala KUA

Halaman 8 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belo, dan keduanya berselingkuh sejak tahun 2021 diaman Termohon H. Irwan berhubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2023 dan tanggal 4 Desember 2023 Termohon pernah mendatangi saksi di rumah dan mengaku pada saksi telah berselingkuh/berkhianat dengan H. Irwan Kepala KUA Kecamatan Palibelo dan mengaku beberapa kali berhubungan badan layaknya suami istri di Kantor KUA Kec Palibelo;
- Bahwa Termohon sempat hamil dan melahirkan anak namun sudah meninggal dunia, dan menurut Termohon hamilnya dengan Pemohon bukan dengan H. Irwan dan belum dilakukan test DNA;
- Bahwa akibat kejadian selingkuh di Kantor KUA Kecamatan Palibelo tersebut masyarakat melakukan demonstrasi selama satu hari hingga kantor KUA Kecamatan palibelo ditutup dan disegel masyarakat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setahu saksi demonstrasi masyarakat dijaga oleh aparat kepolisian;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian selingkuh tersebut, pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima meminta keterangan pada saksi dan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melaporkan H. Irwan dan termohon pada POLDA NTB lalu dilimpahkan pada Polres Kabupateb Bima namun saksi tidak tahu perkembangan terakhir apakah sudah dalam proses penyelidikan atau sudah penyidikan;
- Bahwa setahu saksi, kasus selingkuh ini sudah dimuat di beberapa media online seperti Media Online NTB serta media lainnya tapi saksi lupa namanya bahkan diupload (muncul) di beberapa Facebook masyarakat Palibelo;
- Bahwa saksi pernah berbicara dan ada rekaman pembicaraan saksi dengan H. Irwan;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan sekaligus sebagai saksi di Polres Kabupaten Bima terkait kejadian selingkuh Termohon dan H. Irwan;

Halaman 9 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, kasus Termohon dan H. Irwan sudah ditangani oleh Kementerian Agama Kabupaten Bima dan H. Irwan sudah dicopot dari Kepala KUA Kec. Palibelo dan kini mutasi menjadi staf di KUA Kecamatan Sanggar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berprofesi sebagai dosen tidak tetap pada Universitas Mataram dengan penghasilan yang tidak tetap dan tidak menentu besarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 November 2023 tanpa ada lagi komunikasi dan saling mengunjungi, saat ini Pemohon pergi ke Mataram dan Termohon tinggal di Panda;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bertanya pada Termohon, bahwa Termohon dan H. Irwan kadang-kadang melakukan hubungan suami istri diruangan kerja H. Irwan dan diatas meja kerja H. Irwan bahkan membandingkan barang Pemohon lebih kecil dibanding barangnya H. Irwan;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon pada saksi, hubungan suami istri termohon dan H. Irwan dilakukan sore hari dan saat hendak berhubungan suami istri Termohon membawa anaknya dan anaknya lebih dulu disuruh main diluar atau disuruh pergi jajan/coklat;
- Bahwa H. Irwan pernah meminta maaf dan meminta saksi untuk tidak membesar-besarkan kejadian ini serta meminta saksi berhenti demonstrasi dengan menjanjikan uang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon melalui Kausanya menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti karena tidak hadir di persidangan lanjutan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu serta Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya, para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang menjadi acuan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan meneliti syarat dan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan dan untuk sidang berikutnya Termohon hadir pada agenda mediasi dan selanjutnya terkadang Termohon hadir dan kadang tidak datang menghadap pada agenda sidang berikutnya baik pada agenda jawab-jawab maupun sebagian tahapan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi akibat Termohon memiliki Pria Idaman Lain atau berselingkuh dengan laki-laki lain sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yakni P.1. sampai dengan P.8. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 13 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku PNS atas dugaan perzinahan oleh Kepala KUA Kecamatan Palibelo, telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan dan secara materiil menunjukkan bahwa Termohon memiliki hubungan khusus (selingkuh) dan diduga melakukan perzinahan sejak tahun 2021 dengan laki-laki lain yang nota bene Kepala KUA Kecamatan Palibelo sehingga melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa pelimpahan laporan pengaduan dari DIRRESKRIMUN POLDA N.T.B. pada Kepala Kepolisian Resor Bima, telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan dan bukti mana menunjukkan adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan Termohon dengan H. Irwan, S.Ag sehingga Pemohon melaporkan peristiwa tindak pidana tersebut pada aparat kepolisian, laporan mana hingga saat ini masih dalam rangkaian proses di aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan dan secara substansi bukti tersebut menerangkan Kepala KUA Kecamatan Palibelo A.n. H. Irwan, S.Ag., terhitung sejak tanggal 29 November 2023 dimutasi menjadi penghulu ahli muda pada KUA Kec. Sanggar dengan demikian Majelis Hakim menilai akibat dari dugaan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tersebut mengakibatkan Kepala KUA Kecamatan Palibelo mendapat hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan jabatannya dari Kepala KUA dan PPAIW pada KUA Kec. Palibelo serta dimutasi menjadi Penghulu Ahli Muda pada KUA Kec. Sanggar;

Menimbang, bahwa bukti P.6. dan P.7. berupa berita pada media online "Salam Pena" dengan judul Hamili Pegawai satu Kantor, Kepala KUA Palibelo Bima Resmi dilaporkan ke Polisi dan pada media online "Incinews.Net" dengan judul Selingkuh Hingga Memiliki Anak, Kepala KUA Palibelo Bima dilaporkan ke Polda NTB, kedua bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagellen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan, bukti mana pada pokoknya memberitakan terjadinya perselingkuhan/perzinahan Termohon dengan oknum Kepala KUA Palibelo yang berujung pada dilaporkannya Termohon dan teman prianya tersebut pada aparat kepolisian dengan tuduhan dugaan perbuatan tindak pidana perzinahan olehnya Majelis Hakim menilai bahwa kasus yang menimpa Termohon atas dugaan perzinahan sudah tersebar luas atau viral ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa bukti P.8. berupa rekaman percakapan Termohon dengan teman prianya (H. Irwan) serta saksi dua dalam perkara *aquo*, bukti mana suara maupun isinya diakui oleh Termohon merupakan percakapannya, yang pada pokoknya isi percakapan dalam bukti P.8. tersebut mengandung percakapan mesra dan percakapan orang dewasa serta pengakuan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki atasannya (H. Irwan) pada Kantor KUA Kecamatan Palibelo olehnya Majelis Hakim berpendapat terbukti Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Halaman 15 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama H. Irwan sejak tahun 2021 dan diduga melakukan perzinahan dan Pemohon telah melaporkan perselingkuhan/dugaan tindak pidana perzinahan tersebut pada aparat kepolisian;

2.

Bahwa kasus dugaan perzinahan antara Termohon dengan laki-laki bernama H. Irwan telah diketahui masyarakat umum (viral) baik melalui media social maupun berita sehingga masyarakat setempat melakukan demonstrasi serta menyegel dan menutup kantor KUA Kecamatan Belo lebih kurang tiga hari atau setidaknya selama satu minggu;

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan saling mengunjungi satu sama lain;

4.

Bahwa Pemohon adalah Dosen Tidak Tetap pada Universitas Mataram dengan penghasilan yang tidak tetap pula dan tidak menentu besarnya;

5.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 02 Desember 2016 dan dikaruniai tiga orang anak namun dua orang sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama H. Irwan sejak tahun 2021 dan diduga melakukan perzinahan hingga melahirkan seorang anak namun sudah meninggal dunia;

3.

Bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon dan teman prianya atas dugaan tindak pidana perzinahan tersebut pada aparat kepolisian (POLDA NTB);

4.

Bahwa kasus dugaan perzinahan antara Termohon dengan laki-laki bernama H. Irwan telah diketahui masyarakat umum (viral) baik melalui media social maupun lewat berita koran online;

5.

Bahwa masyarakat setempat pernah melakukan demonstrasi serta menyegel dan menutup kantor KUA Kecamatan Belo lebih kurang tiga hari atau setidak-tidaknya selama satu minggu sebagai bentuk protes perselingkuhan Termohon dengan oknum Kepala KUA Kec. Palibelo;

6.

Bahwa H. Irwan telah didemosi dan mutasi yang semula sebagai kepala KUA dan PPAIW Kec. Palibelo menjadi staf pada KUA Kec. Sanggar Kabupaten Bima;

7.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2023 hingga sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan saling mengunjungi satu sama lain;

8.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai dosen tidak tetap pada Universitas Mataram dengan penghasilan yang besarnya tidak tetap pula dan tidak menentu;

Halaman 17 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm



9.

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

10. Bahwa telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan untuk selanjutnya mempertimbangkan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Kamar Agama angka 1 (satu) yang menetapkan ketentuan yakni: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan (sejak bulan November 2023), namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka hal mana hubungan Pemohon dan Termohon telah nyata sudah tidak harmonis akibat Termohon berselingkuh dan diduga telah melakukan perzinahan hingga melahirkan seorang anak yang sudah meninggal dunia dengan sosok yang seharusnya menjadi panutan dan menjadi tokoh masyarakat (sebagai Kepala KUA), perbuatan mana telah diketahui oleh masyarakat luas (viral) melalui media massa dan media social sehingga masyarakat setempat melakukan demonstrasi, menyegel dan menutup beberapa hari kantor KUA Kec. Palibelo serta sejak bulan November 2023 (kurang dari 6 bulan) keduanya telah pisah tempat tinggal tanpa ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 (satu) yang pada pokoknya memberikan pengecualian perbuatan KDRT bagi yang pisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan dapat diterapkan dalam perkara *a quo* mengingat Termohon telah terbukti mengabaikan kepercayaan, tanggung jawab sebagai istri sekaligus ibu bagi anaknya serta merendahkan marwah keluarga dengan berbuat asusila/amoral (selingkuh) yang cukup viral ditengah masyarakat, dan frasa **pengabaian** tersebut oleh Majelis Hakim dapat dimaknai dengan **penelantaran rumah tangga** yang menjadi salah satu bentuk perbuatan kekerasan dalam rumah

Halaman 19 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (KDRT) dalam ruang lingkup keluarga intinya sebagaimana maksud pasal 5 (lima) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Halaman 20 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i berupa terjemahannya yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah: 227

Artinya: *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah: 229

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Halaman 21 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya mengajukan catatan khusus yang oleh Majelis Hakim dapat dimaknai sebagai tuntutan kepada Pemohon berupa uang gadai BPKB sepeda motor, nafkah lampau, kenang-kenangan (mut'ah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan tersebut pada saat tahapan kesimpulan atau dalam arti setelah melewati tahapan proses jawab menjawab bahkan tahap pembuktian sehingga tuntutan (rekonvensi) tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana maksud pasal 158 Rgb, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan (catatan) Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Akhtar Rizky Ramadhan (laki-laki), lahir di Bima tanggal 21 Juni 2017 (umur 6 tahun), dimana anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Pemohon dan Termohon yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila penghasilan Pemohon dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Termohon dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap seorang anak yang diasuh oleh Termohon yang bernama Akhtar Rizky Ramadhan (laki-laki), lahir di Bima tanggal 21 Juni

Halaman 22 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20179 (umur 6 tahun), maka Majelis Hakim akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, Majelis Hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rangkaian proses jawab menjawab Termohon tidak menuntut nafkah anak, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon selaku bekas suami mempunyai kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan kepada Termohon khusus mengenai nafkah anak, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat gugatannya yang diperkuat oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon berprofesi sebagai Dosen Tidak Tetap pada Universitas Mataram dengan penghasilan yang tidak tetap pula dan tidak menentu berapa take home pay untuk setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Pemohon berdasarkan fakta bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan usia yang masih produktif (muda), kemampuan, kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup diantaranya makanan, minuman, vitamin, pakaian, dan perlengkapan sekolah;

Menimbang, bahwa sesuai kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan keadilan untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak bernama Akhtar Rizky Ramadhan (laki-laki), lahir di Bima tanggal 21 Juni 2017 (umur 6 tahun) yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21) tahun atau sudah menikah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon paling lambat pada tanggal 15 bulan bersangkutan;

Halaman 23 / 25 Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama: Akhtar Rizky Ramadhan, laki-laki, lahir di Bima tanggal 21 Juni 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.337.000,00,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhon 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	192.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	337.000,-

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)